



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Nomor : B-1479/Un.3.1/FITK/PP.00.9/09/2021

Tentang :
TATA PAMONG
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka dalam rangka mewujudkan *good governance* di lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan maka diperlukan tata pamong;
 - b. Bahwa untuk menerapkan tata pamong yang baik diperlukan acuan berupa dokumen Tata Pamong;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Tata Pamong Fakultas Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - d. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
 - e. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
 - f. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
 - g. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas PMA Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
 - h. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Tata Pamong Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Pertama** : Memberlakukan Standar Operasional Prosedur Tata Pamong Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku saat ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 3 September 2021

a.n. Rektor/ KPA
Dekan,



Nur Ali